



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.3 (2025) pp: 8518-8525

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Program Pendidikan Jenjang Sarjana Pada Kampus Kehidupan Di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang

Ade Awliya Rahman<sup>1</sup>, Budi Priyatmono<sup>2</sup>, Umar Anwar<sup>3</sup>, Ali Muhammad<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Permasiyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

[deawlivaa@gmail.com](mailto:deawlivaa@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana melalui pelaksanaan program pendidikan sarjana "Kampus Kehidupan" di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Program ini merupakan inovasi pemasyarakatan dalam rangka menjamin hak pendidikan bagi warga binaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang melibatkan narapidana peserta, petugas pemasyarakatan, serta dosen dari perguruan tinggi mitra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampus Kehidupan berhasil mewujudkan pemenuhan hak pendidikan narapidana secara nyata dan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls, meliputi Prinsip Kebebasan yang Sama, Prinsip Perbedaan, dan Prinsip Kesempatan yang Adil, serta empat dimensi hak atas pendidikan menurut Katarina Tomasevski: Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability. Faktor pendukung keberhasilan meliputi dukungan kebijakan pemerintah, kerja sama dengan universitas, pendanaan beasiswa penuh, fasilitas belajar yang layak, serta metode pengajaran adaptif yang disesuaikan dengan kondisi psikologis narapidana. Dampak positif terlihat dari meningkatnya motivasi belajar, perubahan pola pikir ke arah konstruktif, serta kesiapan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, hambatan masih ditemukan pada keterbatasan perangkat digital, konektivitas internet yang tidak stabil, serta minimnya referensi fisik maupun digital. Upaya inovatif Lapas dalam menjalin kemitraan dan mencari dukungan CSR menunjukkan adaptabilitas tinggi dalam memastikan hak pendidikan narapidana tetap terpenuhi.

*Kata kunci:* Hak Pendidikan, Narapidana, Kampus Kehidupan.

### 1. Latar Belakang

Pendidikan berasal dari kata Yunani paedagogie (paedos dan agoge), yang berarti "saya membimbing, memimpin anak", sehingga dipahami sebagai usaha membimbing anak pada masa tumbuh kembangnya untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab (Harahap, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan potensi peserta didik. Pendidikan juga merupakan aktivitas untuk memaksimalkan potensi kepribadian melalui pembinaan rohani (cipta, rasa, karsa) dan jasmani (panca indra, keterampilan) (Fuad, 2005).

Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang berlaku bagi semua orang (Rahmiati et al., 2021) dan sarana merealisasikan HAM lainnya (Damanik et al., 2005). Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26, yang menjamin hak atas pendidikan bagi setiap individu, dengan pendidikan dasar wajib dan gratis, akses terbuka untuk pendidikan teknis serta tinggi, serta pengembangan potensi dan penghargaan terhadap HAM.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), yang diratifikasi Indonesia, mewajibkan negara mengakui hak atas pendidikan secara universal, menyelenggarakannya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran harga diri, serta menyediakan pendidikan berkualitas merata bagi rakyatnya. Aturan internasional ini menekankan keseriusan global dalam menjamin pengembangan potensi individu dan desakan bagi negara untuk memfasilitasi pendidikan berkualitas.

Di Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara Pasal 31 menegaskan pendidikan sebagai hak warga negara tanpa terkecuali, dengan pendidikan dasar wajib dan gratis. Ini mencerminkan kesadaran pendiri bangsa terhadap peran pendidikan dalam membangun bangsa mandiri. Pendidikan juga menjadi fokus utama dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, yang mengoptimalkan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pendidikan termasuk dalam 17 Program Prioritas, menunjukkan posisi strategisnya sebagai alat membangun bangsa dan SDM unggul untuk tantangan global. Pendidikan bukan hanya pemenuhan hak, tapi investasi untuk kualitas bangsa.

Tingkat pendidikan memengaruhi kualitas SDM, mencetak generasi kompetitif dan berdaya saing, sehingga diperlukan optimalisasi untuk meningkatkan pemikiran dan wawasan masyarakat agar Indonesia bersaing secara global. Namun, realitas pendidikan Indonesia masih rendah. Berdasarkan worldtop20.org, Indonesia peringkat 67 dari 203 negara, kalah dibanding Singapura (peringkat 11), Brunei Darussalam (47), dan Vietnam (53), menunjukkan kualitas pendidikan belum unggul di ASEAN. Akses pendidikan belum merata; data BPS 2023 untuk usia 15 tahun ke atas menunjukkan 12,23% tanpa ijazah, 24,62% ijazah SD/ sederajat, 22,74% SMP/ sederajat, 30,22% SMA/ sederajat, dan 10,15% perguruan tinggi (Setiawati, 2024).



Gambar 1. 1 Diagram Tingkat Pendidikan Masyarakat Usia 15 Tahun ke Atas per Tahun 2022  
Sumber : CNBC Indonesia (diakses pada 18 Februari 2025)

Ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk narapidana yang menjalani masa pidana di lapas, meskipun UUD 1945 mengamanatkan pendidikan wajib minimal 12 tahun. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana adalah orang yang menjalani masa pidana di penjara (selama waktu tertentu, seumur hidup, atau menunggu eksekusi mati) sambil menjalani pembinaan di lapas (Shandyana, 2024). Narapidana memiliki kedudukan sama sebagai warga negara, termasuk hak atas pendidikan berkualitas, meskipun sering diabaikan. UU Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan hak narapidana atas pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional selama pembinaan (Saputera et al., 2020). Namun, pelaksanaannya kurang memadai; pembinaan lebih fokus pada pelatihan keterampilan dan moral, bukan pendidikan formal untuk meningkatkan SDM narapidana. Pendidikan formal bagi narapidana bermanfaat bagi individu dan negara, karena narapidana tetap bagian masyarakat yang bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa, serta memudahkan reintegrasi ke masyarakat (Arifin & Wibowo, 2021). Pemenuhan hak pendidikan harus menjadi fokus pembinaan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi lebih baik.

Pemasarakatan sebagai sistem restoratif bertanggung jawab membentuk warga binaan menjadi lebih baik, bukan membalas dendam. Pidana bertujuan perbaikan, bukan membuat narapidana lebih buruk (Rahmat et al., 2021). Hak ini dijamin dalam Pasal 9 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2022, yang menyebut pendidikan sebagai hak narapidana, serta PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang mewajibkan lapas menyelenggarakan pendidikan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga terkait (Kusuma, 2013).

Penyelenggaraan dilakukan via kerja sama eksternal: pendidikan formal berjenjang (SD, SMP, SMA, tinggi) melalui paket A, B, C; pendidikan nonformal meliputi keagamaan, bela negara, keterampilan kerja, dan kegiatan peningkatan kemampuan. Realitanya, lapas lebih menyediakan pendidikan nonformal, sementara formal (dasar, menengah, tinggi) jarang dilaksanakan. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang rendah, lapas sebagai perwakilan negara bertanggung jawab memenuhi hak pendidikan formal bagi narapidana.

Tabel 1. 1 Tingkat Pendidikan Narapidana di Indonesia Triwulan IV 2021 dan Triwulan I 2024

No	Tingkat Pendidikan	Triwulan IV 2021	Triwulan I 2022
1	Doktor	55	57
2	Magister	704	713
3	Strata 1	6.233	6.220
4	D-IV	221	249
5	D-III	1.759	1.731
6	D-II	212	208
7	D-I	418	396
8	SMA/ sederajat	78.744	79.098
9	SMP/ sederajat	53.186	53.057
10	SD/ sederajat	49.018	49.106
11	TK	18	26
12	Tidak lulus SD	21.417	21.552
13	Tidak sekolah	5.336	5.402
14	Lain-lain	7.050	7.716
Total		224.371	225.531

Berdasarkan tabel di atas, banyak narapidana di lapas memiliki tingkat pendidikan yang belum memadai. Meskipun sebagian besar telah mencapai SMA/ sederajat, masih terdapat narapidana dengan pendidikan rendah, dan sangat sedikit yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Rendahnya pendidikan berdampak pada kesulitan memperoleh pekerjaan dan kurang memahami konsekuensi hukum tindakan kriminal (Saputra, 2023). Peningkatan kualitas dan akses pendidikan merupakan langkah penting untuk meminimalisir kriminalitas, karena peningkatan kesadaran pendidikan dapat menurunkan tingkat kriminalitas (Hachica & Triani, 2022). Meskipun belum maksimal, banyak lapas telah menyediakan fasilitas pendidikan memadai bagi warga binaan. Contohnya, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, memiliki program untuk memaksimalkan potensi warga binaan. Salah satu yang menarik adalah program pendidikan sarjana bagi narapidana, yang masih sangat jarang dimiliki lapas lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dengan memperhatikan sejumlah permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan program pendidikan sarjana pada kampus kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam topik ini. Sehingga peneliti menyusun sebuah penelitian yang berjudul “Pemenuhan hak Narapidana Melalui Program Pendidikan Sarjana pada Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang”.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi yang terperinci terkait penyelenggaraan pendidikan sarjana bagi narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang serta bagaimana dampaknya terhadap kesiapan narapidana untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dengan diperkuat oleh teori untuk menghasilkan analisis yang sistematis, faktual, serta akurat. Pada penelitian ini, wawancara dan observasi lapangan dilaksanakan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini diantaranya dokumen-dokumen dari lokus penelitian, buku, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber ilmiah yang kredibel lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## 2. Hasil dan Diskusi

### 1. Karakteristik Informan

Bagian ini menjelaskan karakteristik singkat informan dalam penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana melalui program pendidikan sarjana pada Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Informan dipilih berdasarkan relevansi posisi dan pengalaman, terdiri dari dua narapidana peserta, satu petugas pemasyarakatan, dan satu dosen pengajar.

- a. Narapidana 1 (M. Mane Mogen): Narapidana yang menjalani program sarjana teologi di STT Victoria, Cibubur, melalui Kampus Kehidupan. Sebelumnya menyelesaikan D1 Teologi. Memberikan perspektif aksesibilitas dan manfaat program sebagai peserta langsung.
- b. Narapidana 2 (Tsaqif Delmar Haq): Narapidana yang mengikuti sarjana ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Latar belakang SMA dan sempat kuliah hukum sebelum pidana. Memberikan gambaran proses pembelajaran dan fasilitas.
- c. Staf Bimkemaswat (Julpana): Staf Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, bertanggung jawab mengelola program Kampus Kehidupan. Memberikan informasi strategi sosialisasi, seleksi, kebijakan, dan hambatan.
- d. Dosen Pengajar (Abdul Kadir): Dosen Fakultas Hukum UMT yang mengajar hukum pidana dan logika di Kampus Kehidupan sejak 2017. Memberikan perspektif pendekatan pengajaran, kualitas materi, bimbingan, dan dampak program.

### 2. Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Program Pendidikan Sarjana pada Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak narapidana dianalisis berdasarkan dimensi teori John Rawls dan 4-A Scheme Katarina Tomasevski.

#### Prinsip Kebebasan yang Sama (First Principle of Justice)

Prinsip ini menjamin hak setara atas kebebasan dasar, termasuk pendidikan tinggi sebagai HAM. Program Kampus Kehidupan mencerminkan ini melalui jaminan hak pendidikan. Abdul Kadir menegaskan, "Baik manusia itu dalam keadaan merdeka, warga biasa, ataupun manusia dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan", sesuai UU Pemasyarakatan. Julpana menjelaskan program sebagai pilot project Ditjenpas dengan sosialisasi via pengumuman, mading, dan Zoom. Napi 1 (M. Mane Mogen) menyatakan program ditawarkan bagi narapidana lulusan SMA dengan hukuman tinggi untuk tetap aktif. Napi 2 (Tsaqif Delmar Haq) mengetahui via PKBM Lapas. Fleksibilitas pemilihan jurusan (hukum di UMT atau teologi di STT Victoria) mendukung partisipasi bermakna sesuai minat.

#### Prinsip Perbedaan (Second Principle of Justice)

Prinsip ini membenarkan ketidaksetaraan jika menguntungkan kelompok kurang beruntung, seperti narapidana. Program mengatasi keterbatasan mereka dengan dukungan khusus. Abdul Kadir menyoroti narapidana "secara fisik dipenjarakan" dan "psikologi berbeda", sehingga pengajaran personal dan tidak disamaratakan. Julpana merinci fasilitas: kelas AC, perpustakaan, gym, lab komputer, printer; mahasiswa dikelompokkan di Blok F Asrama Kampus Kehidupan. Dosen senior mendatangi Lapas untuk bimbingan, disebut "keistimewaan" oleh Abdul Kadir. Meski ada keterbatasan (laptop/komputer, internet), Lapas mencari dana CSR, bantuan 4 laptop dari Second Chance Foundation, dan buku dari UNIS untuk mengurangi ketidaksetaraan.

### **Prinsip Kesempatan yang Adil (Fair Equality of Opportunity Principle)**

Prinsip ini menjamin akses adil tanpa diskriminasi. Proses seleksi transparan: hukuman >5 tahun, ijazah SMA/Paket C setara, lulus asesmen Ditjenpas. Julpana menyebut proses dirancang tim psikologi, "sangat adil". Napi 1 merasa "adil dan terbuka" bagi yang memenuhi kualifikasi; Napi 2 setuju "cukup adil". Pendaftaran mudah dengan wawancara, didukung Lapas. Antusiasme tinggi: dari 30 calon jadi 10 lulusan SMA dengan IPK bagus (Julpana). Napi 2 yakin lulusan hukum membuka peluang kerja pasca-bebas, mendukung reintegrasi.

#### **Availability (Ketersediaan)**

Program sebagai pilot project Ditjenpas untuk narapidana jadi sarjana, didanai CSR, kerja sama UMT untuk hukum (Abdul Kadir: dosen datang ke Lapas). Kuota 35 mahasiswa dengan beasiswa penuh (Napi 2). Sosialisasi via mading, blok, Zoom ke UPT lain; seleksi via berkas, wawancara, asesmen. Fasilitas: kelas AC, perpustakaan, gym, lab komputer/printer, ruang dosen, musala (Julpana). Napi 2 konfirmasi komputer cukup untuk e-learning; Napi 1 sebut alat tulis mencukupi; belajar fleksibel outdoor jika perlu. Pengajar dosen senior UMT; bahan ajar fisik/e-learning.

#### **Accessibility (Aksesibilitas)**

Finansial: beasiswa penuh, "tidak ada biaya" (Napi 2, Napi 1); subsidi 1/3 biaya umum oleh UMT/Ditjenpas (Abdul Kadir). Administratif: pendaftaran "sangat mudah" dan didukung Lapas (Napi 2); "tidak sulit" dengan wawancara (Napi 1). Sentralisasi di Blok F memudahkan akses. Pembelajaran tatap muka seminggu sekali; materi sama dengan mahasiswa umum, via buku/modul/e-learning (Abdul Kadir, Napi 2). Komputer untuk akses, meski Napi 1 keluhkan referensi skripsi terbatas (internet/buku fotokopi sedikit). Perlakuan setara: kelas gabung via Zoom (Napi 2).

#### **Acceptability (Keterimaan)**

Relevansi materi: sesuai minat, awal umum lalu spesifik (Napi 2: hukum bisnis); teologi tumbuhkan iman (Napi 1). Metode memudahkan: tidak berat, dibagi mingguan, offline/online mudah (Napi 2); personal, tidak doktrin (Abdul Kadir). Interaksi dosen terbuka, sesuaikan kondisi narapidana (Napi 2, Napi 1). Dampak: perubahan pola pikir, antusias diskusi, paham hak (Abdul Kadir); disiplin, semangat belajar, diskusi buku (Julpana).

#### **Adaptability (Dapat Disesuaikan)**

Jadwal fleksibel: seminggu sekali, undur jika benturan/acara Lapas/tanggal merah (Napi 2, Julpana). Pengajaran personal karena psikologi berbeda (Abdul Kadir: tidak disamaratakan). Bimbingan skripsi: dosen senior datang rutin (minggu/2 minggu), "keistimewaan" (Abdul Kadir). Kendala laptop/internet diatasi via CSR/bantuan (4 laptop Second Chance Foundation, buku UNIS; Julpana).

### **3. Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Hak Pendidikan Jenjang Sarjana pada Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang**

Program menghadapi hambatan teknis/sarana, dianalisis dari teori Rawls dan 4-A Scheme.

#### **Hambatan Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls**

Prinsip Kebebasan yang Sama: Keterbatasan laptop/komputer/internet batasi eksplorasi ilmu, kurangi nilai kebebasan pendidikan. Prinsip Perbedaan: Risiko ketidaksetaraan antar narapidana jika fasilitas tidak merata, perburuk posisi kurang beruntung. Prinsip Kesempatan yang Adil: Kendala referensi/alat hambat kompetisi akademik pasca-seleksi adil, batasi potensi sukses.

#### **Hambatan Ditinjau dari Konsep 4-A Scheme (Katarina Tomasevski)**

Availability: Kekurangan laptop/komputer (dari 33 orang, hanya 5+5=10; bergantian; Julpana); buku fotokopi sedikit (Napi 1); awal tanpa komputer (Abdul Kadir). Accessibility: Internet sering disconnect (Julpana); akses e-learning/referensi skripsi kurang (Napi 1, Napi 2: beberapa kali). Acceptability: Keterbatasan buku/internet batasi kedalaman belajar/skripsi (Napi 1), kurangi kualitas pengalaman. Adaptability: Adaptasi belum ideal; bergantian perangkat batasi personalisasi real-time meski upaya CSR.

## Upaya Lapas dalam Mengatasi Hambatan

Lapas proaktif: cari dana CSR, dapat 4 laptop dari Second Chance Foundation (Julpana); koordinasi universitas untuk buku/lainnya. Ini minimalkan dampak, tapi optimalisasi sumber daya perlu ditingkatkan.

### **Pembahasan**

#### Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Program Pendidikan Sarjana

Program Kampus Kehidupan selaras dengan teori Rawls dan 4-A Scheme, sebagai manifestasi HAM narapidana.

#### Keterkaitan dengan Teori Keadilan (John Rawls)

Prinsip Kebebasan yang Sama: Jaminan pendidikan sebagai kebebasan dasar meski fisik terbatas (Abdul Kadir: hak dasar semua manusia). Sosialisasi luas (mading/Zoom); pilihan jurusan dukung aspirasi. Prinsip Perbedaan: Dukungan adaptif untuk narapidana kurang beruntung (fisik/psikologi terbatas; Abdul Kadir). Fasilitas khusus (AC, lab, Blok F); pengajaran personal/bimbingan dosen datang ("keistimewaan"). Prinsip Kesempatan yang Adil: Seleksi adil (asesmen/wawancara; Julpana: dirancang baik); kualifikasi universal (hukuman >5 tahun, ijazah SMA); pendaftaran mudah (Napi 1 & 2). Buka peluang reintegrasi (Napi 2).

#### Keterkaitan dengan Konsep 4-A Scheme (Katarina Tomasevski)

Availability: Pilot project Ditjenpas, dana CSR; fasilitas lengkap (kelas AC, lab, dosen senior UMT; Julpana). Accessibility: Beasiswa penuh ("tidak ada biaya"; Napi 1 & 2); pendaftaran mudah, Blok F dukung akses; materi e-learning setara. Acceptability: Materi relevan/minat (Napi 1 & 2); metode personal/memudahkan (Abdul Kadir); interaksi terbuka; dampak perubahan pikir/disiplin (Julpana, Abdul Kadir). Adaptability: Jadwal fleksibel (undur jika benturan; Napi 2, Julpana); pengajaran sesuaikan psikologi; bimbingan rutin di Lapas.

#### Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Konsisten dengan Sari, Muhammad, & Tando (2022): program cetak prestasi, rehabilitasi/reintegrasi. Selaras Firdiyani et al.: tingkatkan kepercayaan diri. Perubahan perilaku dukung Setiawan & Subroto (2023): pendidikan tata masa depan produktif.

#### Analisis Hambatan dalam Penyelenggaraan Hak Pendidikan Jenjang Sarjana

Hambatan teknis/sarana implikasikan kualitas/kesetaraan, dianalisis dari teori Rawls dan 4-A.

#### Keterkaitan dengan Teori Keadilan (John Rawls)

Prinsip Kebebasan yang Sama: Fasilitas kurang (laptop/internet) kurangi nilai kebebasan pendidikan penuh. Prinsip Perbedaan: Risiko ketidaksetaraan antar narapidana jika distribusi fasilitas tidak merata, perburuk posisi marginal. Prinsip Kesempatan yang Adil: Kendala referensi batasi kompetisi akademik pasca-seleksi, hambat maksimalisasi peluang (Napi 1).

#### Keterkaitan dengan Konsep 4-A Scheme (Katarina Tomasevski)

Availability: Kekurangan perangkat (10 untuk 33; bergantian; Julpana); buku fotokopi sedikit (Napi 1). Accessibility: Internet disconnect (Julpana); akses e-learning/referensi skripsi kurang (Napi 1, Napi 2: beberapa kali). Acceptability: Keterbatasan batasi kedalaman/skripsi, kurangi kualitas belajar (Napi 1). Upaya Lapas dalam Mengatasi Hambatan dan Relevansinya dengan Teori. Proaktif: dana CSR, 4 laptop Second Chance Foundation, buku dari universitas (Julpana). Cerminkan adaptability (4-A) dan Prinsip Perbedaan (Rawls) untuk mitigasi ketidaksetaraan, meski optimalisasi sumber daya perlu ditingkatkan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemenuhan hak narapidana melalui pelaksanaan program pendidikan jenjang sarjana pada Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan analisis data kualitatif dan pembahasan yang mendalam, beberapa simpulan dapat ditarik: Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Program Pendidikan Sarjana. Program Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang secara signifikan memenuhi hak pendidikan jenjang sarjana narapidana. Hal ini selaras dengan Prinsip Kebebasan yang Sama, Prinsip Perbedaan, dan Prinsip Kesempatan yang Adil dari John Rawls, serta dimensi Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability dari Tomasevski. Pemenuhan hak ini didukung oleh amanat regulasi, inisiatif Lapas sebagai pilot project, pendanaan beasiswa penuh, kemitraan strategis dengan berbagai perguruan tinggi, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, metode pengajaran yang adaptif, dan interaksi dosen yang terbuka. Implementasi program ini berhasil meningkatkan antusiasme dan memicu perubahan pola pikir narapidana ke arah yang positif. Hambatan dalam Penyelenggaraan Hak Pendidikan Sarjana. Meskipun program berjalan dengan baik, terdapat hambatan utama pada aspek ketersediaan (Availability) perangkat digital (komputer/laptop) yang terbatas dan aksesibilitas (Accessibility) informasi akibat konektivitas internet yang tidak stabil. Keterbatasan akses terhadap referensi fisik dan digital untuk kebutuhan skripsi juga masih menjadi kendala. Hambatan-hambatan ini berpotensi memengaruhi kualitas pengalaman belajar (Acceptability) dan menghambat optimalisasi pemenuhan Prinsip Kebebasan yang Sama, Prinsip Perbedaan, serta Prinsip Kesempatan yang Adil dari John Rawls. Namun, Lapas telah menunjukkan adaptabilitas dengan proaktif mencari dukungan CSR dan bantuan eksternal untuk mengatasi kendala ini.

#### Referensi

3. Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. Syakir Media Press.
4. Arifin, F. Z., & Wibowo, P. (2021). *Implementasi Pemberian Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana di Rutan Purbalingga*. 8(2), 154–166.
5. Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07(1), 598–611.
6. Damanik, J., Soratha, Y., Mustaghfirin, Adnan, F., & Nafis, M. D. (2005). *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan* (1st ed.). Komnas HAM.
7. Firdiyani, F., Fikri, F., Fahmi, A., & Ramadhan, P. U. (2024). Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. *Mozaic : Islam Nusantara*, 10(1), 49–58. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v10i1.1163>
8. Fuad, I. (2005). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta.
9. Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 63. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11814857.00>
10. Harahap, K. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Perasyarakatan. *Journal Education and Development*, 10(1), 399–406. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3469>
11. Hidayat, R., Lawra, R. D., & Arianto, E. (2024). Pelaksanaan Hak pendidikan dan Pengajaran Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. *YUSTISI : Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(1), 395–405.
12. Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 102–109. [www.bbc.co.uk/indonesia/berita-indonesia/201/07/130711-%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita-indonesia/201/07/130711-%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028)
13. Moleong, M. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (14th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
14. Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (I). UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
15. Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
16. Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage.
17. Rahmat, D., Budi, S., & Daniswara, W. (2021). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. 3(2).
18. Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160–10165.
19. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
20. Saputera, A. R. A., Sadu, Y., Putra, M. Y., & Susantin, J. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. *Yustitia*, 21.
21. Saputra, R. (2023). Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(4), 159–163. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4.1677>
22. Sari, A. R. M., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Pelaksanaan Program Pendidikan Narapidana (Pilot Project) Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 8489–8496.
23. Sari, C. M. A. (2020). Rawl's Theory of Justice and its Relevance in Analyzing Injustice on Ethnic Phenomenon. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(3), 210–219.
24. Setiawan, A. G., & Subroto, M. (2023). Pentingnya Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12(2), 83–90. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19620>
25. Setiawati, S. (2024). *Warga RI yang Kuliah Cuma 10%, Gimana Nih Pak Jokowi?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240604120106-128-543650/warga-ri-yang-kuliah-cuma-10-gimana-nih-pak-jokowi>
26. Shandyana, J. P. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlv.v1i4.2806>
27. Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian* (I). Pustaka Baru Press.
28. Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–22.
29. Tamasevski, K. (2006). *Human Rights Obligations in Education : The 4-A Scheme*. Wolf Legal Publishers (WLP).

30. Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, 19(1), 41–63.
31. Taufiqurrahman, & Wibowo, P. (2021). Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 324–333.
32. Triyudiana, A., & Nurhayati, N. P. S. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>